



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN BUPATI BLORA
Nomor : 420 / 1008 / 2012

TENTANG
PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
" TK TUNAS BAKTI "
Desa Kedungbacin
Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Taman Kanak-Kanak " **TK TUNAS BAKTI** " Desa Kedungbacin Kecamatan Todanan, Kab. Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora Nomor : 510.71/ 262 /2012;

MEMBERI IJIN

- Kepada :
- Nama : Kepala SD Negeri 1 Kedungbacin
Alamat : Desa Kedungbacin, Kecamatan Todanan
Untuk : Mendirikan Taman Kanak-Kanak " **TK TUNAS BAKTI** " dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013
- Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
 2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal , Maret 2012
an BUPATI BLORA
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Blora



Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora



REKOMENDASI

Nomor : 510.71/ 262 /2012

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK TUNAS BAKTI "
Desa Kedungbacin
Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- b. Berdasarkan Survei Tim Penilai Verifikasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, bahwa Taman Kanak-Kanak " **TK TUNAS BAKTI** " layak untuk mendapatkan rekomendasi pendirian Taman Kanak-Kanak ;
- c. Dengan mempertimbangkan huruf a dan b maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : Taman Kanak-Kanak " **TK TUNAS BAKTI** "

Alamat : Desa Kedungbacin

Untuk : Mendirikan Taman Kanak-Kanak dan Menerima Calon Peserta Didik mulai tahun pelajaran 2012/2013

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 21 Maret 2012

an. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Blora
Kepala Bidang PNFI

Selaku
Ketua Tim Penilai Verifikasi

AUNUR ROFIQ, SE.M.Si
Pembina
MP 19630804 199303 1 006

